



## PERAN NATIONAL CENTRAL BUREAU (NCB) INTERPOL INDONESIA DALAM PEMBERANTASAN TINDAK KEJAHATAN CYBERCRIME

Lolita Anastasia Mulya Wardani\*, Nuswantoro Dwi Warno, Joko Setiyono  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : [lolita\\_anastasia@ymail.com](mailto:lolita_anastasia@ymail.com)

### Abstrak

Perkembangan teknologi selain memiliki dampak positif juga memiliki dampak negatif. Salah satu kejahatan yang ditimbulkan oleh perkembangan dan kemajuan teknologi informasi adalah kejahatan yang berkaitan dengan aplikasi internet. Kejahatan ini sering disebut dengan *cybercrime*. Kejahatan *cybercrime* mencakup semua jenis kejahatan beserta modus operandinya yang dilakukan dengan menggunakan fasilitas internet serta sebagai dampak negatif aplikasi internet. Karena sifat kejahatan *cybercrime* yang tidak mengenal batas teritorial negara, terungkapnya tindak kejahatan *cybercrime* di Indonesia tidak lepas dari peran Sekretariat National Central Bureau (NCB)-Interpol Indonesia. NCB-Interpol Indonesia berperan meneruskan informasi tentang adanya tindak kejahatan *cybercrime* yang dilakukan oleh warga negara asing ataupun warga negara Indonesia, yang didapat dari NCB negara lain ke instansi penegak hukum negara Indonesia. Alasan NCB-Interpol Indonesia turut terlibat aktif dalam melakukan pemberantasan tindak kejahatan *cybercrime* karena untuk melakukan kewajiban internasional. Kewajiban internasional tersebut dapat di aplikasikan melalui konvensi internasional dan undang-undang yang berlaku di Negara Indonesia sehingga tujuan dan fungsi dari ICPO-Interpol dapat tercapai. Hambatan yang muncul dalam menanggulangi tindak kejahatan *cybercrime* yaitu berkaitan dengan batas negara dan yurisdiksi, perbedaan hukum nasional sehingga sulit untuk menentukan hukum mana yang di berlakukan, perjanjian ekstradisi, dan proses identifikasi pelaku kejahatan *cybercrime*.

Kata Kunci: ICPO-Interpol, NCB-Interpol Indonesia, dan Cybercrime

### Abstract

*Technological development besides having positive impact also having negative impact. One of the crimes that appears by the development and advances in information technology is a crime related to the internet applications. These crimes are often referred to cybercrime. Cybercrime covers all kind of crimes as well as modus operandi conducted using internet facility as result of negative impact of internet applications. Due to cybercrime did not recognize state territorial, the unfolding of cybercrime in Indonesia is inseparable of the participation of National Central Bureau (NCB)-Interpol Indonesia. NCB-Interpol Indonesia having role to pass the information of cybercrime committed by foreign citizen or Indonesian citizen obtained from NCB other country to Indonesian law enforcement. The reason of NCB-Interpol Indonesia actively involving to combats cybercrime is because of International obligation. That International obligation applicable through International Convention and Acts in Indonesia so that the aim and functions of the ICPO-Interpol can be achieved. The obstacle that arise in unfolding cybercrime are related with state borders and jurisdiction, differences in national laws so it is difficult to determine which law takes effect, extradition agreements, and the process of identifying the suspect of cybercrime.*

*Keywords: ICPO-Interpol, NCB-Interpol Indonesia, and Cybercrime*



## I. PENDAHULUAN

Globalisasi merupakan proses perubahan tatanan sosial yang terjadi dalam semua bidang kehidupan masyarakat dimana sekarang tidak mengenal batas-batas sehingga sulit untuk dikontrol. Kemajuan teknologi dan informasi merupakan salah satu pendorong terjadinya globalisasi. Pada era globalisasi ini, informasi merupakan kebutuhan yang sangat penting. Kemajuan teknologi dan informasi menjadikan masyarakat dapat mengakses informasi secara mudah, bebas dan sebanyak-banyaknya.

Teknologi informasi dan media elektronika dinilai sebagai simbol pelopor yang akan mengintegrasikan seluruh sistem dunia, baik dalam aspek sosial, budaya, ekonomi, dan keuangan. Dari sistem-sistem lokal dan nasional, proses globalisasi dari tahun-tahun terakhir bergerak cepat, bahkan terlalu cepat menuju suatu sistem global. Dunia akan menjadi “global village” yang menyatu, saling tahu dan terbuka, serta saling bergantung satu sama lain.<sup>1</sup>

Pemanfaatan teknologi dan informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial,

ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat.

Salah satu perkembangan teknologi yang sering digunakan dan dibutuhkan semua kalangan masyarakat adalah teknologi komputer. Dengan teknologi komputer seseorang dapat dengan mudah mempergunakannya dan mendapatkan informasi yang ia inginkan. Teknologi komputer adalah berupa computer network yang kemudian melahirkan suatu ruang komunikasi dan informasi global yang dikenal dengan internet.

Penggunaan teknologi komputer, telekomunikasi&informasi tersebut mendorong berkembangnya transaksi melalui internet di dunia. Perusahaan-perusahaan berskala dunia semakin banyak memanfaatkan fasilitas internet. Sementara itu tumbuh transaksi-transaksi melalui elektronik atau on-line dari berbagai sektor, yang kemudian memunculkan istilah *e-banking*, *e-commerce*, *e-trade*, *e-business*, *e-retailing*.<sup>2</sup>

Dampak positif dari teknologi komputer ini tentu saja menambah trend perkembangan teknologi dunia dengan segala bentuk kreatifitas manusia. Namun dampak negatif pun tidak bisa dihindari. Seiring dengan perkembangan teknologi internet yang sangat pesat, menyebabkan munculnya kejahatan yang disebut dengan cyber crime atau kejahatan melalui jaringan internet. *Cyber crime* merupakan perkembangan dari

---

<sup>1</sup>Didik J. Rachbini, *Mitos dan Implikasi Globalisasi: Catatan untuk Bidang Ekonomi dan Keuangan*, Pengantar Edisi Indonesia dalam Hirst, Paul dan Grahame Thompson, *Globalisasi adalah Mitos*, (Jakarta, Yayasan Obor, 2001)

---

<sup>2</sup> Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara: Cybercrime*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), halaman 23



computer crime.

Kejahatan dalam dunia maya (*cyber crime*) secara sederhana dapat diartikan sebagai jenis kejahatan yang dilakukan dengan mempergunakan media internet sebagai alat bantu. Kejahatan dunia maya (*cyber crime*) merupakan salah satu bentuk dimensi baru dari kejahatan masa kini yang mendapat perhatian yang sangat luas dari dunia internasional. Munculnya (*cyber crime*) merupakan suatu fenomena yang memerlukan penanggulangan secara cepat dan akurat.

Munculnya beberapa kasus *cybercrime* di Indonesia, seperti pencurian kartu kredit, hacking beberapa situs, menyadap transmisi data orang lain, misalnya email dan memanipulasi data dengan cara menyiapkan perintah yang tidak dikehendaki ke dalam *programmer* komputer mengakibatkan banyak kerugian, sehingga diperlukan lembaga yang berwenang dan yang bekerja sama dengan Negara lain untuk menangani kasus *cybercrime*. Di Indonesia, dalam menangani kasus *cybercrime* tidak lepas dari peran serta pihak Sekretariat *National Central Bureau* (NCB)-Interpol Indonesia.

Interpol bukan merupakan singkatan dari *International Police* tetapi Interpol adalah nama telegram dari ICPO. *International Criminal Police Organization* (ICPO) adalah suatu Organisasi Internasional yang beranggotakan negara-negara, serta merupakan wadah kerjasama antara bidang-bidang kepolisian kriminal, terutama dalam bidang penanggulangan kejahatan. Setiap

negara anggota ICPO Interpol harus bekerjasama dengan negara anggota lainnya, dan kerjasama tersebut tidak boleh dihalangi faktor geografis dan bahasa. Setiap negara anggota diberikan pelayanan yang sama dan memiliki hak-hak yang sama. Kerjasama ini dilakukan melalui *National Central Bureau*.<sup>3</sup>

*National Central Bureau* (NCB) adalah sebuah badan yang ditunjuk oleh pemerintah masing-masing negara anggota yang diberi kewenangan untuk mewakili pemerintahannya dalam melaksanakan kerjasama kepolisian secara internasional yang berkaitan dengan kejahatan dalam wadah ICPO-Interpol. Disamping itu, NCB merupakan Basic Operasional kepolisian dari ICPO-Interpol dari negara anggota. Dengan demikian jalannya Organisasi Kepolisian sangat tergantung kepada kiprah NCB tersebut.<sup>4</sup>

NCB suatu negara dibentuk pada tingkat nasional dengan kewenangan yang luas dan mampu memenuhi permintaan dari Sekretariat Jenderal atau dari NCB negara lain. Jadi setiap NCB dapat secara langsung mengadakan hubungan dengan NCB negara lain, tetapi diharapkan agar setiap anggota mengirimkan tembusan kepada Sekretariat Jenderal. Sehingga Sekretaris Jenderal tersebut dapat menjadi Badan Koordinasi dalam rangka kerjasama internasional dalam ICPO-Interpol. Disamping itu setiap NCB harus menyelenggarakan hubungan dan kerjasama dengan berbagai

<sup>3</sup> Anis Widyawati, *Hukum Pidana Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), halaman 120.

<sup>4</sup> Anis Widyawati, *Op.Cit.*, Halaman 124



instansi dalam negeri yang ada kaitannya dengan tugas-tugas NCB. Adapun tujuan pokok NCB dalam membantu melawan kejahatan pada tingkat internasional, diantaranya adalah dengan tukar menukar informasi, pembukuan penyidikan internasional, transmisi permintaan-permintaan, identifikasi dan permulaan operasi kepolisian (penangkapan).<sup>5</sup>

Dengan Surat Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia No.245/PM/1954 tanggal 5 Oktober 1954 Pemerintah Republik Indonesia menunjuk Jawatan Kepolisian Negara sebagai NCB Indonesia untuk mewakili Pemerintah Indonesia dalam organisasi ICPO-Interpol dan Kapolri sebagai Kepala NCB Indonesia.<sup>6</sup>

Dari uraian diatas maka permasalahan yang dapat disusun antara lain:

1. Bagaimana peran dan mekanisme kerja NCB-Interpol Indonesia dalam pemberantasan tindak kejahatan *cybercrime*?
2. Mengapa NCB-Interpol Indonesia turut terlibat aktif dalam pemberantasan tindak kejahatan *cybercrime* apa sajakah hambatan yang ditemui dalam melaksanakan peran NCB-Interpol Indonesia terhadap pemberantasan tindak kejahatan *cybercrime*?

<sup>5</sup><http://www.interpol.go.id/id/tentang-kami/tugas-dan-fungsi>, diakses tanggal 6 Desember 2015.

<sup>6</sup>*Loc. Cit.*

## II. METODE

Dalam penulisan ini, digunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>7</sup> Sedangkan pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (*library search*) atau data sekunder terhadap asas-asas hukum serta studi kasus yang dengan kata lain sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan.<sup>8</sup>

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yang bertujuan untuk memberikan gambaran dan memaparkan objek penelitian berdasarkan kenyataan secara sistematis.<sup>9</sup> Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk menggambarkan peraturan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori yang berhubungan dengan Peran NCB-Interpol Indonesia. Sedangkan, analisis yaitu menganalisis data primer dan didukung dengan data sekunder mengenai masalah yang berkaitan dengan pemberantasan tindak kejahatan *cybercrime*.

Metode analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Menurut Bogdan dan Bilken dalam bukunya yang berjudul *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods* tahun 1982 menyatakan

<sup>7</sup>Roni Hanitjo Soemitro, *Metode penelitian hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), halaman 20.

<sup>8</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004), halaman 13.

<sup>9</sup>Roni Hanitjo Soemitro, *Op.Cit.*, halaman 97.



bahwa analisis data kualitatif yaitu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerjanya data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskanya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat di tuliskan dalam penelitian.<sup>10</sup>

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. PERAN DAN FUNGSI NATIONAL CENTRAL BUREAU (NCB) INTERPOL INDONESIA DALAM PEMBERANTASAN TINDAK KEJAHATAN CYBERCRIME

##### A1. Sejarah International Criminal Police Organization (ICPO)-Intropol

Perkembangan kejahatan di kawasan Eropa semakin meningkat. Mobilitas dari kejahatan (pelaku kejahatan) lebih sulit untuk dilacak karena batas dari tiap negara di Eropa berupa daratan. Sebelumnya, pada tahun 1914 di adakan pertemuan antar kepala kepolisian di 14 negara di Eropa (Wina, Austria). Pada pertemuan itu dibahas mengenai tingkat kriminalitas yang tinggi.

Sehingga pada tahun 1923 dibentuklah kerjasama kepolisian ICPC (*International Criminal Police Commission*) dengan markas besarnya di Wina, Austria. Akan tetapi, pada saat terjadi Perang Dunia II, Nazi

mengambil alih control ICPC. Hal tersebut mengakibatkan beberapa negara anggota ICPC berhenti berpartisipasi dan ICPC secara efektif berhenti sebagai organisasi internasional.

Setelah berakhirnya Perang Dunia II, Belgia memprakarsai untuk membangun kembali Organisasi Kepolisian Internasional, sehingga pada tahun 1956 dibentuklah organisasi kepolisian internasional baru yang dinamakan *International Criminal Police Organization* (ICPO)-INTERPOL.

Interpol merupakan Organisasi Polisi dan Lembaga Penegak Hukum Internasional yang berperan dalam mengatasi masalah kejahatan dan pelanggaran hukum internasional yang berpusat di Lyon dengan nama ICPO Interpol (*International Criminal Police Organization Interpol*) dengan jumlah anggota mencapai 190 negara dan merupakan Organisasi Internasional terbesar kedua setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

##### A2. Struktur Organisasi ICPO-Interpol

Kekuasaan tertinggi pada organisasi *International Criminal Police Organization* (ICPO)-Interpol terletak pada Majelis Umum dan Komite Eksekutif, organ ini memberikan pertimbangan dan mempunyai kekuasaan untuk mengambil keputusan dan melaksanakan pengawasan. Selain itu juga

<sup>10</sup>Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), halaman 248.



mengadakan pertemuan secara berkala.

Departemen-departemen terdapat pada Sekretariat Jenderal yang bertanggung jawab untuk melaksanakan keputusan-keputusan dan rekomendasi yang telah disahkan oleh organ tertinggi tersebut serta mempunyai hubungan yang erat dengan masing-masing NCB dari negara anggota dalam rangka melaksanakan kerjasama kepolisian. NCB merupakan badan nasional yang bertanggung jawab sebagai penghubung antara negara anggota dengan Sekretariat Jenderal.

## **A2.1 International Criminal Police Organization (ICPO)-Interpol Notices**

*Notices* adalah suatu alat untuk mencari buronan internasional. Dalam hal ini Sekretariat Jenderal ICPO-Interpol telah memutuskan untuk memberikan prioritas untuk menerbitkan notices dari beberapa bulan hanya menjadi 20 hari saja.<sup>11</sup> *Elektronik request forms* untuk *red, blue, green, yellow, black notice* dan untuk pembatalan *sertaaddenda/corrigenda*, dalam empat (4) bahasa resmi ICPO-Interpol dapat diakses ke website secara umum dan eksklusif hanya oleh NCBs.

Permintaan NCBs akan diproses oleh Sekretariat Jenderal (dalam empat bahasa) dan dipublikasikan di website. Fasilitas *searches* NCB's tentang *notice* akan diklasifikasikan sesuai dengan kriterianya masing-masing.

Penerbitan Interpol Notice dapat digolongkan sebagai berikut:

### 1. Individual Notices

#### a. *Red Notice / Wanted Person*

Permintaan pencarian tersangka atau terdakwa atau terpidana yang diduga melarikan diri ke negara lain, dengan maksud agar dilakukan pencarian, penangkapan, dan penahanan untuk di ekstradisi.

#### b. *Blue Notice (Enquiry Locating Offenders)*

Permintaan pencarian pelaku kejahatan yang diduga melarikan diri ke negara lain bukan untuk tujuan penangkapan, tetapi untuk diketahui keberadaannya dan atau kemungkinan adanya catatan kriminal serta jati diri maupun aktivitas lainnya.

#### c. *Green Notice (Warning)*

Berisi peringatan kepada negara-negara lain agar waspada terhadap residivis tentang seorang atau kelompok yang kemungkinan akan melakukan kejahatan di negara lain.

#### d. *Yellow Notice (Missing Person)*

Permintaan pencarian orang yang diduga hilang atau orang yang mengalami

<sup>11</sup><http://www.interpol.int/INTERPOL-expertise/Notices>, diakses pada tanggal 17 Januari 2016.



gangguan kejiwaan dan diduga hilang dan kemungkinan pergi atau berada di wilayah negara lain.

e. *Black Notice (Unidentified Notice)*

Permintaan informasi tentang penemuan mayat yang tidak diketahui identitasnya dan diduga berkebangsaan asing.

f. *Orange Notice (Security Alert)*

Peringatan kepada polisi, intitusi umum, dan organisasi internasional tentang ancaman potensial, seperti senjata tersembunyi, paket bom dan bahan berbahaya lainnya.

g. *Interpol-United Nation Specials Notice*

*Notice* yang dikeluarkan oleh Interpol atas permintaan PBB, biasanya yang terkait dengan terorisme.

h. *Purple Notice*

Merupakan *notice* terbaru yang disetujui dalam Sidang Umum Interpol tahun 2011 yang digunakan untuk menyampaikan suatu informasi tentang modus operandi, prosedur, objek, device, dan metode persembunyian yang digunakan oleh pelaku kriminal.

2. *Stolen Property Notices* adalah permintaan pencarian benda-benda antik termasuk karya-karya seni bernilai tinggi yang dilaporkan hilang atau dicuri orang dan diduga

diselundupkan ke negara lain.

3. *Modus Operandi Notice* adalah informasi tentang suatu modus operandi kejahatan baru yang digunakan dalam melakukan kejahatan, informasi ini sebagai bahan masukan bagi negara lain.

4. *Operandi Matter Notice* adalah informasi tentang suatu kejahatan yang terjadi di negara-negara anggota Interpol dengan ciri-ciri sebagai berikut:

a. Kejahatan yang dilakukan melalui *corporate crime*, *computer crime*, dan *white collar crime*;

b. Melibatkan negara lain dalam penyelidikannya;

c. Sarana yang dilakukan untuk melakukan kejahatannya adalah berupa dokumen seperti paspor, kartu kredit, *traveller cheque*, uang palsu, dan sebagainya.

## A2.2 Profil *National Central Bureau (NCB)-Interpol Indonesia*

Setiap negara anggota ICPO-Interpol mempunyai *National Central Bureau (NCB)* yang dikelola oleh para pejabat penegak hukum nasional. NCB yang mempunyai aktivitas utama dalam memfasilitasi kerjasama dan kolaborasi kepolisian dan penegak



hukum dalam investigasi internasional adalah merupakan pintu utama dalam melakukan kontak antara Setjen ICPO-Interpol dan semua badan penegakan hukum di negara anggota.

Secara yuridis, pembentukan *National Central Bureau (NCB)* di suatu negara didasarkan pada pasal 32 Konstitusi ICPO-Interpol yang menyatakan bahwa setiap negara anggota harus menunjuk suatu badan yang berfungsi sebagai Biro Pusat Nasional untuk menjamin hubungan dengan berbagai departemen atau instansi di dalam negeri, dengan NCB negara lain dan dengan Sekretaris Jenderal ICPO-Interpol.<sup>12</sup>

Pada tahun 1954, Indonesia resmi diterima menjadi anggota ICPO-Interpol. Pada periode 1952-195 ini, Pemerintah Indonesia belum menunjuk suatu badan tertentu yang berfungsi sebagai NCB Indonesia. Seluruh permasalahan yang menyangkut tugas-tugas NCB Indonesia dilaksanakan oleh kantor Perdana Menteri Indonesia. Baru pada akhir 1954, dengan Surat Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia No. 245/PM/195 tanggal 5 Oktober 1954 Pemerintah Republik Indonesia menunjuk

Jawatan Kepolisian Negara sebagai NCB Indonesia untuk mewakili Pemerintah Indonesia dalam organisasi ICPO-Interpol dan sebagai Kepala NCB Indonesia ditunjuk Kepala Kepolisian Negara. Sebagai tindak lanjut Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia tersebut, berdasarkan lampiran “J” Keputusan Kapolri No. Pol. Kep/53/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Set NCB-Interpol Indonesia, tugas Set NCB-Interpol Indonesia selain bertugas menyelenggarakan kerjasama atau koordinasi melalui wadah ICPO-Interpol dalam rangka mendukung upaya penanggulangan kejahatan internasional atau transnasional juga menyelenggarakan kerjasama internasional atau antar negara dalam rangka mendukung pengembangan Polri baik dalam bidang pendidikan, pelatihan, maupun teknologi, dan kegiatan “*Peace Keeping Operation*” dibawah bendera PBB.<sup>13</sup>

### **A2.3 Struktur Organisasi *National Central Bureau (NCB)-Interpol* Indonesia**

1. Sekretariat *National Central Bureau (NCB)-Interpol*

<sup>12</sup><http://www.interpol.int/About-INTERPOL/Structure-and-governance/National-Central-Bureaus>, diakses pada tanggal 17 Januari 2016.

<sup>13</sup>Leo Andi Gunawan dan Jajang Ruhayat SIP, *Vademikum Divisi Hubungan Internasional Polri*, (Jakarta: Divisi Hubungan Internasional Polri, 2012), halaman 12.





Indonesia atau disingkat Set NCB-Interpol Indonesia adalah unsur pelaksana staf khusus Polri yang berada di bawah Kapolri.

2. SET NCB-Interpol Indonesia terdiri dari:

- a. Unsur Pimpinan
  - Sekretaris NCB-Interpol Indonesia atau disingkat SES NCB-Interpol Indonesia.
  - Wakil Sekretaris NCB-Interpol Indonesia atau disingkat Wases NCB-Interpol Indonesia.
- b. Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksana Staf

Subbag Perencanaan dan administrasi untuk selanjutnya disingkat Subbagrenmin.
- c. Unsur Pelaksana Utama
  - 1) Bagian Kejahatan Internasional, untuk selanjutnya disebut Bagjatinter.
  - 2) Bagian Komunikasi Internasional, untuk selanjutnya disebut Bagkominter.
  - 3) Bagian Konvensi Internasional, untuk selanjutnya disebut Bagkonvinter.
  - 4) Bagian LO dan Perbatasan, untuk selanjutnya disebut Baglotas.
- d. Unsur Pelaksana di Luar Negeri

Kantor Penghubung (Laison Office) Polri.

#### A2.4 Tim Koordinasi NCB-Interpol Indonesia

NCB-Interpol, sebagaimana ditetapkan dalam konstitusi organisasi Interpol mengemban fungsi sebagai koordinator terkait tingkat nasional dalam rangka penanggulangan kejahatan internasional baik di dalam maupun di luar negeri. Dengan demikian NCB-Interpol mempunyai kaitan yang erat dengan semua instansi terkait di dalam negeri, karena dalam prosedur pelaksanaannya tugas NCB-Interpol menyangkut kewenangan berbagai instansi. Berkaitan dengan hal tersebut, maka berdasarkan Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: Skep/203/V/1992 tanggal 9 Mei 1992 dibentuklah Tim Koordinasi Interpol.<sup>14</sup> Tim Koordinasi Interpol merupakan wadah koordinasi dan kerjasama yang bersifat non struktural yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kapolri selaku Kepala NCB-Interpol Indonesia yang dalam kegiatan sehari-hari

<sup>14</sup><http://www.interpol.go.id/id/tentang-kami/tim-koordinasi-interpol>, diakses pada tanggal 19 Januari 2016.



dikoordinasikan oleh Sekretaris NCB-Interpol Indonesia.

Tim Koordinasi Interpol terdiri dari pejabat Polri dan pejabat Instansi terkait, dengan jabatan dibedakan sebagai "anggota" dan "*Liaison Officer*" (LO). "Anggota" Tim Koordinasi adalah pejabat setingkat Dirjen atau eselon II, sedangkan "LO" adalah pejabat setingkat eselon III.

### **A3. Peran *National Central Bureau (NCB)-Interpol Indonesia* Dalam Pemberantasan Tindak Kejahatan *Cybercrime*.**

#### **A3.1 *Cybercrime* Merupakan Salah Satu *Trannational Crime***

Istilah *cybercime* bukan satu-satunya istilah yang digunakan untuk menggambarkan kejahatan yang muncul seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi. Istilah lain yang dilakukan berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan dengan komputer antara lain: *computer crime*, *computer abuse*, *computer misuse*, *crime by computer*, *computer-related-crime*, *computer-assisted crime*, *internet crime*, *E-crime*, *high tech crime*. Masing-masing istilah tersebut mempunyai pengertian yang berbeda sesuai

dengan fokus kejahatannya, namun istilah *cybercrime* umumnya digunakan untuk menggambarkan kejahatan yang dilakukan dengan komputer atau internet.

Kejahatan menggunakan sarana internet memiliki karakteristik tidak hanya lingkup nasional namun juga bersifat global karena dapat menembus ruang dan waktu, melintasi batas negara, tidak mengenal yurisdiksi, dan dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja. Sedangkan *Internet fraud* merupakan kejahatan yang berbasis komputer. Pada umumnya perbuatan penipuan adalah suatu kejahatan konvensional yang dilakukan di dunia nyata. Namun, karena perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, maka modus operandi kejahatan penipuan beralih menggunakan pemanfaatan teknologi tersebut.

Jenis-jenis mengenai kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi yang berbasis utama komputer dan jaringan telekomunikasi (*cybercrime*) disamping *internet fraud* dikelompokkan dalam beberapa bentuk, antara lain:<sup>15</sup>

1. *Unauthorized Access to Computer System and Service*

---

<sup>15</sup>Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Op.Cit.*, Halaman 72.



Kejahatan yang dilakukan dengan menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik system jaringan komputer yang dimasukinya. Biasanya pelaku kejahatan (*hacker*) melakukannya dengan maksud sabotase ataupun pencurian informasi penting dan rahasia. Namun, ada juga yang melakukan hanya karena merasa tertantang untuk mencoba keahliannya menembus suatu sistem yang memiliki tingkat proteksi tinggi. Kejahatan ini semakin marak dengan berkembangnya teknologi internet/intranet.

## 2. *Illegal Contents*

Kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Sebagai contoh adalah pemuatan suatu berita bohong atau fitnah yang akan menghancurkan martabat atau harga diri pihak lain, hal-hal yang berhubungan dengan pornografi atau pemuatan suatu informasi yang merupakan rahasia negara, agitasi dan propaganda untuk melawan pemerintahan yang sah, dan sebagainya.

## 3. *Data Forgery*

Kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai

*scriptlessdocument* melalui internet. Kejahatan ini biasanya ditujukan pada dokumen-dokumen *e-commerce* dengan membuat seolah-olah terjadi “salah ketik” yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku.

## 4. *Cyber Espionage / Data Leakage*

Kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan komputer (*computer network system*) pihak sasaran. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap saingan bisnis yang dokumen ataupun data-data pentingnya tersimpan dalam suatu sistem yang *computerized* untuk diambil dan dibocorkan atau melakukan pemerasan.

## 5. *Cyber Sabotage and Extortion / Data Interference*

Kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Biasanya kejahatan ini dilakukan dengan menyusupkan suatu logic bomb, virus komputer ataupun suatu program tertentu, sehingga data, program komputer atau sistem jaringan komputer tidak dapat digunakan, tidak berjalan sebagaimana mestinya, atau berjalan sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku.



Dalam beberapa kasus setelah beberapa hal tersebut terjadi, maka pelaku kejahatan tersebut menawarkan diri kepada korban untuk memperbaiki data, program komputer, atau sistem jaringan komputer yang telah disabotase tersebut, tentunya dengan bayaran tertentu. Kejahatan ini sering disebut sebagai *cyber-terrorism*.

#### 6. *Offense Against Intellectual Property*

Kejahatan ini ditujukan terhadap hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki pihak lain di internet. Sebagai contoh adalah peniruan tampilan pada web page suatu situs milik orang lain secara illegal, penyiaran suatu informasi di internet yang ternyata merupakan rahasia dagang orang lain, dan sebagainya.

#### 7. *Infringements of Piracy*

Kejahatan ini ditujukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap keterangan pribadi seseorang yang tersimpan pada formulir data pribadi yang tersimpan secara *computerized*, yang apabila diketahui oleh orang lain maka dapat korban secara materil maupun immaterial, seperti nomor kartu kredit, nomor PIN ATM, cacat atau penyakit tersembunyi, dan sebagainya.

#### 8. *Cracking*

Kejahatan dengan menggunakan teknologi komputer yang dilakukan untuk merusak sistem keamanan suatu sistem komputer dan biasanya melakukan pencurian, tindakan anarkis begitu mereka mendapatkan akses. Biasanya kita sering salah menafsirkan antara *hacker* dan *cracker* dimana *hacker* sendiri identik dengan perbuatan negatif, padahal *hacker* adalah orang yang memiliki keahlian untuk mempelajari, menganalisa, dan selanjutnya bila menginginkan, bisa membuat, memodifikasi atau bahkan mengeksploitasi kelemahan sistem perangkat lunak di komputer; biasanya kemudian di publikasikan secara terbuka di internet agar sistem menjadi lebih baik, sedangkan *cracker* adalah orang yang mencari kelemahan sistem dan memasukinya untuk kepentingan dan mencari keuntungan dari sistem dan memasukinya untuk kepentingan pribadi dan mencari keuntungan dari sistem yang dimasuki seperti: pencurian data, penghapusan, dan yang lainnya.

#### 9. *Carding*

Kejahatan dengan menggunakan teknologi komputer untuk melakukan transaksi online dengan menggunakan nomor kartu kredit orang lain sehingga dapat merugikan orang pemilik asli kartu kredit tersebut baik materil maupun non materil. Nomor-nomor kartu kredit



banyak di dapatkan dari *program card generator* maupun kegiatan *chat, search engine*, dan *milis*.

Kejahatan transnasional adalah kejahatan yang dituntut dibawah yurisdiksi hukum domestik atau nasional, tidak berada dibawah yurisdiksi peradilan internasional atau *tribunal ad hoc* lainnya. Karena salah satu unsur dari transnasional crime adalah adanya lintas batas negara, maka diperlukan kerjasama antar negara untuk membantu proses penegakkan hukum. Adanya perjanjian mutlak diperlukan oleh negara-negara untuk dapat menuntut pelaku tindak pidana transnasional yang melewati lintas batas negara domestik.<sup>16</sup>

Berdasarkan pasal 3 ayat (2) *United Nation Convention Against Transnational Organized Crime* (UNCATOC) 2000, suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai transnasional crime apabila memenuhi syarat:

1. Dilakukan dilebih dari satu negara;
2. Dilakukan di satu negara tetapi bagian substantive dari persiapan, perencanaan, pengarahan, dan pengawasannya dilakukan dinegara lain;
3. Dilakukan di satu negara tetapi melibatkan suatu

kelompok kejahatan terorganisasi yang ikut serta dalam kegiatan kejahatan dilebih dari satu negara;

4. Dilakukan disatu negara tetapi telah memberikan dampak yang cukup besar di negara lain.

*United Nation Convention Against Transnational Organized Crime* (UNCATOC) 2000 telah menetapkan bahwa jenis-jenis kejahatan yang termasuk dalam *transnational crime* adalah:

1. Kejahatan Narkotika;
2. Kejahatan Genosida;
3. Kejahatan Money Laundering;
4. Kejahatan di Laut Bebas;
5. *Cybercrime*.

Sedangkan menurut Deklarasi ASEAN di Manila 1997, yang termasuk dalam *transnational crime* adalah:

1. *Illicit Drug Trafficking*;
2. *Money Laundering*;
3. *Terrorism*;
4. *Arm Smuggling*;
5. *Trafficking in persons*;
6. *Sea Piracy*;
7. *Currency Counterfeiting*;
8. *Cybercrime*.

Dengan memperhatikan unsur-unsur perbuatan dapat dikatakan sebagai transnasional crime dan jenis-jenis transnasional crime di atas maka *cybercrime* dapat dikatakan salah satu bentuk kejahatan transnasional.

---

<sup>16</sup>Tolib Effendi, *Hukum Pidana Internasional*, (Jakarta: PT. Buku Seru, 2014), halaman 126.



Berdasarkan jenis-jenis *cybercrime* maka dapat digambarkan bahwa *cybercrime* mempunyai ciri-ciri khusus, yaitu:<sup>17</sup>

1. *Non-violence* (tanpa kekerasan);
2. Sedikit melibatkan kontak fisik (*minimize of physical contact*);
3. Menggunakan peralatan (*equipment*) dan teknologi;
4. Memanfaatkan jaringan telematika (telekomunikasi, media, dan informatika) global.

Apabila memperhatikan ciri ke-3 dan ke-4 yaitu menggunakan peralatan dan teknologi serta memanfaatkan jaringan telematika global, maka nampak jelas bahwa *cybercrime* dapat dilakukan dimana saja, kapan saja, serta berdampak kemana saja dan seakan-akan tanpa batas (*boderless*). Keadaan ini mengakibatkan pelaku kejahatan, korban, tempat terjadinya perbuatan serta akibat yang ditimbulkannya dapat terjadi pada beberapa negara, disinilah salah satu aspek transnasional dari kejahatan ini.

Begitu majunya teknologi yang dipergunakan pelaku kejahatan dalam *cybercrime*, mengakibatkan timbulnya berbagai masalah hukum dalam menanggulangnya.

Sehingga perlu dilakukan kerjasama internasional dalam melakukan pemberantasan tindak kejahatan *cybercrime*.

### A3.2 Peran NCB-Interpol Indonesia Dalam Pemberantasan Tindak Kejahatan *Cybercrime*

Secara khusus NCB-Interpol Indonesia juga memiliki peran dalam pemberantasan *cybercrime* di Indonesia. NCB-Interpol Indonesia yang merupakan salah satu bagian dari ICPO mempunyai peran khusus dalam menanggulangi kejahatan *cybercrime* di Indonesia namun peran ini tidak terlepas dari peranan secara umum yang telah dijelaskan sebelumnya. Peran khusus ini di pengaruhi oleh keberadaan NCB-Interpol Indonesia yang berada di wilayah Indonesia yang menganut sistem hukum dan peradilan yang berlaku di Indonesia.

NCB-Interpol Indonesia memiliki peran khusus dalam pemberantasan kejahatan *cybercrime* di Indonesia antara lain:<sup>18</sup>

#### 1. Fasilitator

Dalam peran ini Interpol mempunyai tugas sebagai fasilitator dari penyidik-

<sup>17</sup>Didik M. Arief Mansur, *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), halaman 27.

<sup>18</sup>Sandy, wawancara NCB-Interpol Indonesia (Jakarta: 17 Desember 2015)



penyidik baik itu dari Depkominfo, Bank Indonesia ataupun dari Bareskrim Polri untuk melakukan penyelidikan tentang masalah cybercrime. Selain itu NCB-Interpol Indonesia juga menjadi fasilitator penyidik dari negara lain yang membutuhkan bagian dari NCB-Indonesia untuk mencari pelaku yang diduga berada di negara Indonesia.

## 2. Koordinator

Dalam fungsi Koordinator NCB-Interpol Indonesia memiliki peran yang terdepan dalam melakukan kerjasama dengan negara lain, baik itu NCB-Interpol Indonesia menjadi tempat pertama apabila ada negara lain yang ingin meminta bantuan untuk menyelidiki tersangka yang ada di Indonesia ataupun NCB-Interpol Indonesia sebagai motor pertama untuk diminta bantuan untuk menyelidiki para pelaku kejahatan yang berada di negara lain.

## 3. Penyelidikan

Dalam fungsi penyelidikan, NCB-Indonesia hanya sampai dalam tahap memberikan Informasi saja. Karena fungsi penangkapan di Indonesia dilakukan oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia.

Secara khusus ditekankan bahwa NCB-Interpol Indonesia sebagai perwakilan ICPO di Indonesia hanya sebatas pemberi dan penyebar

informasi. Baik itu untuk semua aparat kepolisian di Indonesia untuk melakukan pemburuan dan penangkapan tersangka ataupun sebagai Informasi kepada NCB negara lain untuk melakukan pembatasan ruang dan gerak para pelaku kejahatan dan memberi tahu kepada kepolisian negara tersebut untuk melakukan penangkapan apabila pelaku memasuki negara tersebut.<sup>19</sup>

Dalam hal pelaku tindak kejahatan cybercrime melarikan diri ke luar negeri, maka NCB-Interpol Indonesia dapat mengeluarkan Red Notice untuk pelaku. *Red Notice (Wanted person)* yaitu notice yang dikeluarkan untuk pencarian tersangka untuk ditangkap dan dieksterdisikan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan (*Arrest Warrant*).

## **B. ALASAN NATIONAL CENTRAL BUREAU (NCB) - INTERPOL INDONESIA TURUT TERLIBAT AKTIF DALAM PEMBERANTASAN TINDAK KEJAHATAN CYBERCRIME DAN HAMBATAN-HAMBATAN DALAM MELAKSANAKAN PERAN NCB-INTERPOL INDONESIA TERHADAP PEMBERANTASAN TINDAK KEJAHATAN CYBERCRIME**

---

<sup>19</sup>Sandy, wawancara NCB-Interpol Indonesia (Jakarta: 17 Desember 2015).



## B1. Pelaksanaan Kewajiban Internasional Dalam Pemberantasan Tindak Kejahatan *Cybercrime*

NCB-Interpol Indonesia turut terlibat aktif dalam pemberantasan tindak kejahatan *cybercrime* karena untuk melakukan kewajiban internasional. Kewajiban internasional tersebut dapat di aplikasikan melalui konvensi internasional dan undang-undang yang berlaku di Negara Indonesia sehingga tujuan dan fungsi dari ICPO-Interpol dapat tercapai. Serta karena tindak kejahatan *cybercrime* merupakan salah satu jenis *transnational crime* maka diperlukan adanya suatu organisasi internasional untuk melakukan kerjasama internasional dalam rangka menangani tindak kejahatan *cybercrime* karena *cybercrime* dapat dilakukan dimana saja tanpa mengenal batas teritorial suatu negara. Dalam hal ini organisasi internasional yang ditunjuk untuk melakukan pemberantasan tindak kejahatan *cybercrime* adalah ICPO-Interpol melalui NCB Interpol yang berada di setiap negara.

Konvensi Internasional dan undang-undang tersebut yang menjadi dasar NCB-Interpol Indonesia turut terlibat aktif dalam melakukan pemberantasan tindak kejahatan *cybercrime*, antara lain:

### 1. *General Constitution International Criminal Police Organization (ICPO)-Interpol 1956*

Tujuan dari ICPO-Interpol antara lain, menjamim dan

meningkatkan kerjasama dengan berbagai instansi yang seluas-luasnya antar badan-badan Kepolisian Kriminal dalam batas-batas hukum negara masing-masing, serta dengan semangat *Declaration of Human Rights*. Kemudian mendirikan dan mengembangkan semua badan-badan yang secara efektif dapat membantu dalam bidang pencegahan dan pemberontakan kejahatan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka ICPO-Interpol meminta negara-negara anggota untuk membentuk sebuah badan yang disebut *National Central Bureu* (NCB) atau biro pusat nasional. NCB merupakan badan yang ditunjuk oleh pemerintah masing-masing negara anggota yang mempunyai kewenangan untuk mewakili pemerintahannya dalam kerjasama kepolisian secara internasional dalam wadah ICPO-Interpol. NCB merupakan *Basic Operasional* Kepolisian dari ICPO-Interpol pada negara-negara. Dengan demikian, jalannya Organisasi Internasional Kepolisian bergantung kepada kiprahnya NCB tersebut.

### 2. *Convention Against Transnational Organized Crime 2000* (Konvensi Parlemo)

Pada pasal 1 Konvensi Parlemo, disebutkan bahwa tujuan dari Konvensi ini yaitu untuk meningkatkan kerjasama dengan semua negara didunia untuk memerangi kejahatan transnasional yang terorganisir. Konvensi ini dibuat karena semakin merebaknya kejahatan transnasional seperti





*cybercrime* yang sudah merambah ke seluruh dunia dan semakin meresahkan masyarakat.

Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa “setiap negara harus mengadopsi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum nasional, legislatif, dan langkah-langkah lainnya yang mungkin perlu untuk menetapkan sebagai pelanggaran pidana.”

Pasal 27 ayat (1) menerangkan bahwa “Pihak negara-negara akan bekerjasama dengan erat satu sama lain sesuai hukum nasional dan sistem administratif untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam memerangi tindakan kejahatan yang tercantum dalam Konvensi ini. Setiap negara wajib mengadopsi langkah-langkah efektif tersebut”.

Sebagai bukti dari keseriusan untuk melaksanakan kaidah dari Konvensi Parlemo. Peraturan tentang penegakkan *cybercrime* di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Konvensi Parlemo ini digunakan untuk semakin terjaminnya keamanan internasional dalam menghadapi kejahatan transnasional.

### 3. *Convention on Cybercrime Budapest, 23.XI.2001*

Substansi dari Konvensi ini mencakup area yang sangat luas, bahkan mencakup kebijakan kriminal yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan *cybercrime*. Adapun yang menjadi pertimbangan dari pembentukan Konvensi ini antara lain sebagai berikut:

- a. Bahwa masyarakat internasional menyadari perlunya kerjasama antar negara dan industry dalam memerangi kejahatan mayantara dan adanya kebutuhan untuk melindungi kepentingan yang sah didalam suatu negara serta pengembangan teknologi informasi.
- b. Konvensi ini diperlukan untuk meredam penyalahgunaan sistem, jaringan, dan data komputer untuk melakukan perbuatan kriminal. Dengan demikian, perlu adanya kepastian hukum dalam proses penyelidikan dan penuntutan pada tingkat internasional dan domestik melalui suatu mekanisme kerjasama internasional yang dapat dicapai, dipercaya, dan cepat.
- c. Saat ini semakin nyata adanya kebutuhan untuk memastikan suatu kesesuaian antara pelaksanaan penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM) dan konvenan PBB 1996 tentang hak politik dan sipil yang memberikan perlindungan kebebasan berpendapat seperti hal berkspresi, yang mencakup kebebasan untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi serta berpendapat.

Konvensi ini telah disepakati oleh Uni Eropa sebagai Konvensi yang terbuka untuk diakses oleh negara manapun di dunia. Hal ini dimaksudkan untuk dijadikan norma



dan instrument hukum internasional dalam mengatasi kejahatan mayantara, tanpa mengurangi kesempatan setiap individu untuk tetap mengembangkan kreativitasnya dalam mengembangkan teknologi informasi.

*Convention on Cybercrime* (Budapest, 23.XI.2001) tidak memberikan definisi *cybercrimes*, tetapi memberikan ketentuan-ketentuan yang dapat diklasifikasikan menjadi:

*Title 1 – Offences against the confidentiality, integrity and availability of computer data and systems*

*Title 2 – Computer-related offences*

*Title 3 – Content-related offences*

*Title 4 – Offences related to infringements of copyright and related rights*

*Title 5 – Ancillary liability and sanctions Corporate Liability*

#### 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Bukti keseriusan pemerintah Indonesia dalam penegakkan pemberantasan tindak kejahatan *cybercrime* dilakukan melalui UU ITE ini. Dalam UU ITE ini tidak disebutkan mengenai definisi *cybercrime* sama halnya dengan *Convention on Cybercrime Budapest, 23.XI.2001* yang tidak secara tegas menyebutkan mengenai definisi *cybercrime*. Tetapi, UU ITE ini membagi beberapa jenis pengelompokan tindak pidana *cybercrime* yang mengacu pada

*Convention on Cybercrime, 23.XI.2001*

Dalam Pasal 2 UU ITE disebutkan bahwa “Undang-Undang ini berlaku untuk setiap Orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.” Maksudnya adalah Undang-Undang ini memiliki jangkauan yurisdiksi tidak semata-mata untuk perbuatan hukum yang berlaku di Indonesia dan/atau dilakukan oleh warga negara Indonesia, tetapi juga berlaku untuk perbuatan hukum yang dilakukan di luar wilayah hukum (yurisdiksi) Indonesia baik oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang memiliki akibat hukum di Indonesia, mengingat pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik dapat bersifat lintas teritorial atau universal, yang dimaksud dengan “merugikan kepentingan Indonesia” adalah meliputi tetapi tidak terbatas pada merugikan kepentingan ekonomi nasional, perlindungan data strategis, harkat dan martabat bangsa, pertahanan dan keamanan negara, kedaulatan negara, warga negara, serta badan hukum Indonesia.



Pada pasal 16 huruf J Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang mewakili Pemerintah Republik Indonesia dalam Organisasi Kepolisian Internasional. Organisasi Kepolisian Internasional yang dimaksud antara lain, *International Criminal Police Organization* (ICPO)-Interpol. Berdasarkan pasal tersebut, maka ICPO-Interpol juga memiliki kewenangan yang sama dengan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

Dengan adanya NCB-Interpol di setiap negara maka bisa menjadi langkah antisipatif untuk pencegahan terjadinya tindak kejahatan *cybercrime* serta dapat secara mudah untuk mengetahui keberadaan pelaku tindak kejahatan *cybercrime*. NCB-Interpol Indonesia juga dapat menjadi pelindung warga negara Indonesia baik yang berada di Indonesia maupun yang berada di luar negeri terkait dengan terjadinya tindak kejahatan *cybercrime* yang menyimpannya.

## **B2. Hambatan-hambatan Dalam Pemberantasan Tindak Kejahatan *Cybercrime***

### **1. Batas Negara dan Yurisdiksi**

Kewenangan aparat penegak hukum dalam melakukan kegiatan dibatasi oleh wilayah negara sebagai batas dari yurisdiksi hukum oleh suatu negara. Namun para pelaku kejahatan dapat bergerak bebas melewati batas-batas negara sepanjang dilengkapi dengan

dokumen keimigrasian yang ditentukan oleh Undang-Undang.

### **2. Perbedaan Hukum Nasional Sehingga Sulit Untuk Menentukan Hukum Mana yang Akan Diberlakukan.**

Perbedaan hukum antar negara sering menjadi hambatan dalam proses peradilan, baik penyidikan, penuntutan, dan persidangan.

### **3. Perjanjian Ekstradisi**

Dalam penyerahan pelaku kejahatan harus memenuhi berbagai ketentuan dari negara yang diminta yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi maupun dalam ketentuan perjanjian ekstradisi. Meskipun seorang pelaku kejahatan telah diketahui berada di suatu negara, namun apabila antar kedua negara tersebut tidak ada perjanjian ekstradisi, maka terhadap pelaku yang menjadi buronan tersebut tidak dapat dilakukan penangkapan.

### **4. Identifikasi**

Pelacakan terhadap pelaku kejahatan yang diketahui berada di negara lain memerlukan identifikasi yang cermat dan akurat. Dalam proses identifikasi tersebut, sering pelaku kejahatan sering berpindah lagi ke negara lain. Kelemahan sistem database kriminal, khususnya menyangkut foto dan sidik jari pelaku kejahatan merupakan masalah utama dalam identifikasi.



## IV. KESIMPULAN

1. Dalam melakukan pemberantasan tindak kejahatan *cybercrime*, *National Central Bureau (NCB)-Interpol Indonesia* mempunyai peran melakukan pertukaran informasi, transmisi permintaan-permintaan identifikasi, fasilitator, koordinator, dan penyelidikan. Peran yang dilakukan yaitu dengan meneruskan informasi tentang adanya tindak kejahatan *cybercrime* yang dilakukan oleh warga negara asing ataupun warga negara Indonesia, yang didapat dari NCB negara lain ke instansi penegak hukum negara Indonesia.
2. NCB-Interpol Indonesia turut terlibat aktif dalam pemberantasan tindak kejahatan *cybercrime* karena untuk melakukan kewajiban internasional. Kewajiban internasional tersebut dapat di aplikasikan melalui konvensi internasional dan undang-undang yang berlaku di Negara Indonesia sehingga tujuan dan fungsi dari ICPO-Interpol dapat tercapai. Tindak kejahatan *cybercrime* diatur dalam *Convention Against Transnational Organized Crime*, dimana *cybercrime* dalam katagori *transnational crime*. Pada *Convention on Cybercrime Budapest, 23.XI.2001*, pasal 35 disebutkan bahwa dalam melakukan pemberantasan tindak kejahatan *cybercrime*, permintaan bantuan timbal balik atau informasi dari negara yang meminta dapat dilakukan melalui bantuan dari

*International Criminal Police Organization (ICPO)-Interpol*. Di Indonesia, aturan mengenai tindak kejahatan *cybercrime* diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Hambatan-hambatan yang muncul dalam menanggulangi tindak kejahatan *cybercrime* yaitu berkaitan dengan batas negara dan yurisdiksi; perbedaan hukum nasional sehingga sulit untuk menentukan hukum mana yang di berlakukan; perjanjian ekstradisi; dan proses identifikasi pelaku kejahatan *cybercrime*.

## V. DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Abdussalam, *Hukum Pidana Internasional I*, Jakarta: Restu Agung, 2006.
- Atmasasmita, Romli, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Effendi, Tolib, *Hukum Pidana Internasional*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2014.
- Gunawan, Leo Andi dan Jajang, Ruhyat, *Vademikum Divisi Hubungan Internasional Polri*, Jakarta: Divisi Hubungan Internasional Polri, 2012.
- Moleong, Lexy. J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,



- Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005.
- Oemar, Eddy, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Jakarta: Erlangga, 2009.
- Parthiana, I Wayan, *Hukum Pidana Internasional*, Bandung: Yrma Widya, 2006.
- Rachbini, Didik J, *Mitos dan Implikasi Globalisasi*, Jakarta: Yayasan Obor, 2001.
- Rahardjo, Agus, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Sardjono, *Kerjasama Internasional di Bidang Kepolisian*, Jakarta: NCB-Interpol Indonesia, 1996.
- Soekanto, Soerjono dan Sri, Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: CV Rajawali, 1984.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2007.
- Soemitro, Roni Hanitjo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Suseno, Sigit, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Wahid, Abdul dan Mohammad, Labib, *Kejahatan Mayantara: Cybercrime*, Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 1991.
- Widyawati, Anis, *Hukum Pidana Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- KONVENSI INTERNASIONAL DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:**
- General Constitution International Criminal Police Organization (ICPO)-Interpol 1956*
- Convention Against Transnational Organized Crime 2000*
- Convention on Cybercrime Budapest, 23.XI.2001*
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- SITUS INTERNET:**
- <http://www.interpol.go.id/id/tentang-kami/tugas-dan-fungsi>, diakses tanggal 6 Desember 2016.
- <http://www.interpol.int/About-INTERPOL/Overview>, diakses tanggal 13 Januari 2016
- <http://www.interpol.int/About-INTERPOL/Structure-and-governance>, diakses tanggal 17 Januari 2016.
- <http://www.interpol.int/INTERPOL-expertise/Notices>, diakses tanggal 17 Januari 2016.
- <http://www.interpol.int/About-INTERPOL/Structure-and-governance/National-Central-Bureaus>, diakses tanggal 17 Januari 2016.



## **DIPONEGORO LAW REVIEW**

Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016

Website : <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>

[http://www.interpol.go.id/id/tentang-kami/tim-koordinasi-interpol,](http://www.interpol.go.id/id/tentang-kami/tim-koordinasi-interpol)  
diakes pada tanggal 19 Januari  
2016.

[http://www.interpol.go.id/id/tentang-kami/tim-koordinasi-interpol,](http://www.interpol.go.id/id/tentang-kami/tim-koordinasi-interpol)  
diakes pada tanggal 19 Januari  
2016.